



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 282 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Industri Bahan dan Barang Teknik adalah Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian dan Energi.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian mutu produk bahan dan barang teknik.
- (2) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik mempunyai tugas melaksanakan penilaian kesesuaian mutu produk bahan dan barang teknik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Industri Bahan dan Barang Teknik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - c. penyusunan standar dan prosedur pelayanan penilaian kesesuaian;
 - d. terlibat aktif dalam penyusunan dan revisi standar serta prosedur pengujian hasil industri;
 - e. pengujian mutu produk bahan dan barang teknik;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan dunia pendidikan bahan dan barang teknik;
 - g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - h. pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis bahan dan barang teknik;
 - i. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengujian bahan dan barang teknik;
 - j. pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, sertifikasi produk dan/atau kalibrasi;
 - k. pelaksanaan pengambilan contoh di lokasi pabrik dalam negeri dan/atau di luar negeri;
 - l. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - n. pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;

- o. pengelolaan kearsipan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- p. pengelolaan teknologi informasi dan publikasi hasil program dan kegiatan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengujian dan Kalibrasi;
 - d. Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - e. menyusun bahan standar dan prosedur Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - g. melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran Surat Pertanggungjawaban;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis bahan dan barang teknik;
 - i. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - k. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja Unit Industri Bahan dan Barang Teknik
 - m. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - n. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - o. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - p. mengoordinasikan penyusunan bahan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Industri Bahan dan Barang Teknik; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengujian dan Kalibrasi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengujian dan Kalibrasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dalam pelaksanaan kegiatan pengujian dan kalibrasi.
- (2) Satuan Pelaksana Pengujian dan Kalibrasi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengujian hasil industri bahan dan barang teknik serta kalibrasi yang dibakukan dalam sistem manajemen mutu;
 - d. menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik;
 - e. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik serta penggunaannya;
 - f. melaksanakan proses pelayanan kalibrasi peralatan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang berlaku;
 - g. melaksanakan kerja sama dan pemanfaatan sumber daya kalibrasi;
 - h. melaksanakan pengembangan jasa pelayanan kalibrasi;
 - i. melaksanakan evaluasi kelaikan dan ketersediaan penggunaan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik serta proses kalibrasi;
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik;
 - k. melaksanakan pengujian mutu bahan baku dan produksi bahan dan barang teknik;
 - l. melaksanakan fasilitasi proses standarisasi;
 - m. melaksanakan pengujian sertifikasi produk dan sertifikasi sistem mutu;

- n. merencanakan dan melaksanakan uji banding dan antar laboratorium uji sejenis dan atau uji profisiensi;
- o. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan penilaian angka kredit pelaksana pengujian;
- p. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pengujian dan Kalibrasi; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengujian dan Kalibrasi.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengendalian mutu serta sertifikasi;
- (2) Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pengendalian yang berhubungan dengan penilaian kesesuaian ;
 - d. melaksanakan layanan penerimaan dan kaji ulang permohonan sertifikasi;
 - e. melaksanakan evaluasi, assesmen dan kaji ulang pelaksanaan kegiatan sertifikasi;
 - f. melaksanakan evaluasi atas pelaporan audit sistem manajemen, tindak lanjut temuan sistem manajemen dan pemantauan tindakan koreksi;
 - g. menyiapkan bahan keputusan sertifikasi, tindak lanjut hasil keputusan panel sertifikasi serta penerbitan sertifikat penilaian kesesuaian produk industri, spesifikasi teknis dan tata cara proses industri;

- h. melaksanakan kerja sama dan pemanfaatan sumber daya sertifikasi;
- i. melaksanakan pengembangan jasa sertifikasi penilaian kesesuaian produk industri, spesifikasi teknis dan tata cara proses industri;
- j. melaksanakan urusan administrasi, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan dokumentasi serta manajemen kinerja;
- k. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan dan hasil produksi industri bahan dan barang teknik;
- l. melaksanakan pengembangan pengujian bahan dan barang teknik;
- m. melaksanakan kegiatan publikasi program, kegiatan pengujian, pengambilan contoh dan jasa inspeksi teknis lainnya;
- n. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan pengujian industri bahan dan barang teknik;
- o. mengawasi dan memelihara pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian serta kegiatan penilaian kesesuaian lainnya;
- p. merencanakan dan melakukan kegiatan kalibrasi alat uji;
- q. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan penilaian angka kredit Pengendali Mutu;
- r. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Industri Bahan dan Barang Teknik diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Perindustrian dan Energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Unit Industri Bahan dan Barang Teknik mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Industri Bahan dan Barang Teknik mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perindustrian dan Energi.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Industri Bahan dan Barang Teknik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62149

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 282 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA